



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 118 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
115

GUBERNUR KEPAIA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 703 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 31
JANUARI 1991 NOMOR 55 TAHUN 1991 TENTANG
NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
MENGHITUNG BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN PAJAK 1991 DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk inenghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1991 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari 1991 Nomor 55 Tahun 1991 yang telah diubah untuk pertama kali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Mei 1991 Nomor 311 Tahun 1991;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1991 dimaksud huruf a, Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu diadakan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa jenis, model,

merek kendaraan bermotor mengalami perkembangan harga di pasaran umum dan belum tercantum dalam Keputusan Gubernur dimaksud huruf a, yang antara lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1991 Nomor 101 Tahun 1991 tentang Perubahan dan Penambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1991;

- d. bahwa berdasarkan hal-hal dimaksud huruf c, perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari 1991 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1991 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Menetapkan :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 4. Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 144;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1911);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2883);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Nopember 1991 Nomor 101 Tahun 1991 tentang Perubahan dan Penambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1991;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 23/PD/DPRD-GR/1970 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Mei 1971 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-DUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 31 JANUARI 1991 NOMOR 55 TAHUN 1991 TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENG-HITUNG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PAJAK 1991 DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini merupakan dasar untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah

Tingkat I Bali.

- (2) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1991.
- (3) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan perubahan Nilai Jual beberapa jenis, model, merek kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari 1991 Nomor 55 Tahun 1991 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Mei 1991 Nomor 311 Tahun 1991.

Pasal 2

Dengan ditetapkan keputusan ini maka :

- a. nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari 1991 Nomor 55 Tahun 1991 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Mei 1991 untuk tahun pembuatan dan jenis, model, merek yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. hal-hal yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini, tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari 1991 Nomor 55 Tahun 1991 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1991 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Mei 1991 Nomor 311 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari 1991 Nomor 55 Tahun 1991 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1991 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 16 Nopember 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 2 Desember

1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Perhubungan di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di seluruh Indonesia.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Denpasar di Denpasar.
12. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali di seluruh Bali.
17. Kepala UPT SAMSAT di seluruh Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 118 Tanggal : 26
Pebruari 1992 Seri : D
Nomor : 115.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

D E W A B E R A T H A .

PEMBINA UTAMA

MADYA NIP.

010049857.